

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Koentjaraningrat, Metode - Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tiara, Jakarta, 1963.
- Ronny Hanitjo S., Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1974.
- R. Wahjudi B. Wiriodihardjo, Pengantar Ilmu Kepolisian, Akabri, Sukabumi, 1975.
- Salim HS, Dasar - Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Suyono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang - Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Penjelasannya.

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M – 04 – PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berpedoman Petunjuk Teknis No. Pol : JUKNIS/ 17/ VII/ 1991.

Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berpedoman Petunjuk Teknis No. Pol : JUKNIS/16/VII/1991.

